

PENERAPAN KONSEP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

STUDI KASUS: PUTUSAN PT RIAU NO. 103/PDT/2024/PT BPR

Charen Odelia Pratista, Fatimah Zahro, Zaskya Aulia Putri

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

charen.205240085@stu.untar.ac.id

Abstract

This manuscript discusses the application of the concept of justice in the Decision of the High Court of Riau Number 103/PDT/2024/PT PBR concerning an unlawful act dispute over land ownership. The background of this research lies in the widespread practice of unlawful land occupation which causes losses and has the potential to create social conflicts. The objective is to analyze the application of justice, examine the judicial considerations in correcting the first-instance decision, and assess the effectiveness of *dwangsom* as an enforcement instrument. The research method employed is a normative juridical approach by analyzing court decisions, legal doctrines, and theories of justice. The results indicate that the judges applied substantive justice by restoring rights to the legitimate owner, balancing legal certainty with utility, and adding a *dwangsom* of Rp100,000 per day to ensure enforcement. In conclusion, this decision not only upholds legal certainty but also demonstrates judicial progressiveness in adopting coercive instruments to protect citizens' rights.

Keywords: justice; *dwangsom*; land dispute; judicial decision; unlawful act

PENDAHULUAN

Keadilan pada hakikatnya dimaknai sebagai suatu kondisi di mana setiap individu diperlakukan selaras dengan hak serta kewajiban yang melekat padanya. Pengakuan dan perlakuan yang setara wajib diberikan kepada seluruh manusia dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya. Prinsip tersebut diterapkan tanpa adanya perbedaan berdasarkan latar belakang etnis, status sosial, garis keturunan, tingkat ekonomi, jenjang pendidikan, maupun keyakinan agama. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah *keadilan* berasal dari kata dasar *adil* yang berarti kejujuran, kelurusan, keikhlasan, sikap tidak berat sebelah, netral, serta seimbang. Oleh karena itu, keadilan dapat dipahami sebagai kondisi yang menuntut sikap objektif, tidak memihak, dan tidak bersikap sewenang-wenang dalam memperlakukan pihak lain. Penerapan keadilan dalam sistem hukum memiliki peran penting dalam memperkuat legitimasi hukum itu sendiri. Apabila masyarakat merasakan bahwa hukum ditegakkan secara adil, maka kepercayaan mereka terhadap lembaga hukum akan semakin meningkat, yang pada gilirannya mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses hukum. Namun, apabila prinsip keadilan diabaikan, hal tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan,

menurunnya kepercayaan publik, bahkan berpotensi memicu konflik sosial serta perpecahan dalam masyarakat.¹

Selain itu, dalam konteks negara hukum modern, prinsip keadilan tidak hanya dipahami sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengukur legitimasi sistem hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak berhenti pada teks undang-undang semata, melainkan harus mampu mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa keadilan menjadi tolok ukur utama apakah hukum berfungsi sesuai tujuannya atau sekadar menjadi sarana formalitas prosedural.²

Pemikiran para ahli mengenai keadilan memiliki sudut pandang yang beragam, tetapi pada dasarnya bermuara pada gagasan bahwa setiap orang harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Plato menilai keadilan sebagai suatu keserasian dalam masyarakat, yakni ketika setiap individu melaksanakan tugas sesuai kemampuan dan perannya sehingga tercipta keteraturan yang harmonis. Aristoteles menekankan prinsip proporsionalitas, bahwa keadilan berarti memperlakukan hal yang sama secara sama dan hal yang berbeda secara berbeda. Ia membagi keadilan menjadi dua bentuk: distributif, yaitu pembagian hak secara proporsional dari negara kepada warga, serta komutatif, yakni perlakuan setara antarindividu dalam masyarakat. Adapun Agustinus memandang keadilan dari sisi religius, yaitu hubungan yang benar antara manusia dengan Tuhan, sebab Tuhan diyakini sebagai sumber keadilan sejati. Pada intinya, konsep keadilan yang dikemukakan para ahli menegaskan bahwa keadilan tidak hanya terkait dengan pembagian hak dan kewajiban, melainkan juga erat kaitannya dengan moralitas, ketertiban sosial, serta kebenaran yang menopang kehidupan bersama.³

Dalam ranah hukum modern, konsep keadilan dipandang memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi ditegaskan sebagai dasar bahwa keadilan tidak hanya bersifat konseptual, melainkan diwujudkan secara nyata dalam pemenuhan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan dalam sistem hukum nasional diposisikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka konstitusional yang menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai pilar utamanya.⁴

Pandangan mengenai keadilan dalam hukum nasional berakar pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang hingga kini tetap dipertahankan sebagai falsafah dan pedoman utama bangsa Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pengemban nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Sebagai pengemban nilai tersebut, bangsa Indonesia berkewajiban untuk menghormati, mengakui, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup yang tercermin dalam sikap, perilaku, serta tindakan sehari-hari. Oleh sebab itu, dalam ranah hukum, Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, eksistensi hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari Pancasila, terutama dari sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dari sila inilah muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana konsep

¹ Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan Fakultas Hukum Universitas Jakarta*, vol 4, no 2.

² Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Universitas Diponegoro.

³ Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern.

Jurnal Yustisia, Vol. 3, No. 2.

⁴ Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

keadilan dimaknai dalam hukum positif Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila.⁵ Dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, konsep keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dipandang memiliki keterkaitan yang signifikan, terutama terhadap sila kedua dan kelima. Nilai yang termuat dalam sila “*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*” dianggap sebagai pengejawantahan dari prinsip keadilan distributif Aristoteles, yakni pemberian perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi serta pengakuan terhadap martabat setiap individu. Pemikiran tersebut dipahami sejalan dengan pandangan Aristoteles mengenai pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, di mana hak seseorang ditentukan berdasarkan kontribusi yang diberikan kepada masyarakat, sehingga perbedaan perlakuan atas dasar status sosial, asal-usul etnis, maupun kondisi ekonomi dapat dihindarkan.⁶ Selain itu, UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia juga menempatkan keadilan, khususnya keadilan sosial, sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan keadilan, sehingga menegaskan bahwa keadilan bukan hanya nilai normatif, melainkan juga tujuan serta fungsi negara. Keadilan sosial dipahami sebagai upaya negara dalam menjamin kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang suku, agama, budaya, maupun golongan, sekaligus berfungsi sebagai dasar untuk memperkuat persatuan dalam masyarakat yang majemuk.⁷

Nilai keadilan sosial dalam UUD 1945 berperan sebagai pedoman moral dan pijakan konstitusional bagi seluruh penyelenggaraan negara, baik dalam bidang hukum, kebijakan politik, maupun dalam hubungan internasional yang berorientasi pada perdamaian serta kesejahteraan dunia. Prinsip ini memberikan legitimasi yang kuat bagi negara untuk menegakkan hukum dan merumuskan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Pada akhirnya, keadilan sosial menjadi pengingat bahwa tujuan utama dari pembangunan hukum dan pemerintahan adalah terwujudnya kesejahteraan yang adil, merata, dan berkesinambungan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸

Sengketa akibat wanprestasi kerap muncul dalam hubungan hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan perjanjian. Wanprestasi sendiri terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam kesepakatan tersebut.⁹ Sengketa semacam itu tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga dapat mencakup perusahaan, pengembang, lembaga pemerintahan, hingga pihak perbankan yang menyediakan fasilitas kredit.¹⁰ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti rugi. Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang sering menimbulkan sengketa adalah ketika seseorang menduduki atau memanfaatkan tanah milik orang lain tanpa izin dari pemilik yang sah. Tindakan ini tidak hanya

⁵ Wahyuddin, W., & Rahmadani, R. (2022). Karakteristik Prinsip Keadilan Sosial Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Pemaknaan Dan Relasionalitas). Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol. 3 No. 2.

⁶ Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia. Jurnal Nalar Keadilan Fakultas Hukum Universitas Jakarta, vol 4, no 2.

⁷ Syahriar, I., Bazarah, J., & Khairunnisah, K. (2024). Keadilan Sosial di dalam Negara Hukum Indonesia. Journal of Knowledge and Collaboration, Vol. 1, No. 2.

⁸ *ibid.*

⁹ MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA. Rancangan:
Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 4 (2024)

¹⁰ Penerapan Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Properti di Medan: Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Judge : Jurnal Hukum. Vol. 05 No. 03, 2024

melanggar hukum, tetapi juga berpotensi memicu konflik pertanahan. Tanah memiliki nilai strategis dan esensial dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan terhadap tanah semakin meningkat. Namun, karena luas lahan tidak bertambah, tekanan terhadap sumber daya tanah pun semakin besar, yang pada akhirnya meningkatkan potensi terjadinya konflik bahkan sengketa. Sengketa tanah dapat terjadi antara individu, badan hukum, maupun lembaga. Meskipun pada umumnya bersifat lokal dan tidak berdampak luas secara nasional, konflik pertanahan tetap menjadi persoalan serius karena menyangkut hak kepemilikan dan keadilan. Permasalahan ini seringkali melibatkan perebutan hak atas tanah, ketidakjelasan status hukum tanah, hingga tumpang tindih klaim kepemilikan. Biasanya, sengketa tanah diawali dengan pengaduan pihak yang merasa dirugikan, baik perorangan maupun badan hukum yang kemudian mengajukan tuntutan agar memperoleh penyelesaian secara administratif atau hukum, dengan harapan adanya kejelasan status dan perlindungan hak atas tanah yang disengketakan. Sengketa tanah di Indonesia juga memiliki dimensi sosiologis yang kompleks. Tidak jarang, persoalan pertanahan berakar pada ketimpangan distribusi lahan, lemahnya administrasi pertanahan, serta praktik mafia tanah yang merugikan pemilik sah. Fenomena ini menunjukkan bahwa sengketa tanah bukan hanya persoalan perdata, tetapi juga problem struktural yang memerlukan pendekatan keadilan substantif agar putusan pengadilan benar-benar memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat kecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 103/PDT/2024/PT BR, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada kajian norma hukum serta analisis penerapan konsep keadilan dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum.

Selain itu, pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini memanfaatkan beberapa model analisis, yaitu statute approach untuk menelaah norma hukum positif seperti Pasal 1365 KUHPerdata, case approach untuk menganalisis pertimbangan hukum pada putusan pengadilan yang menjadi objek kajian, serta conceptual approach untuk menguji relevansi teori tiga dimensi hukum Gustav Radbruch dalam konteks keadilan substantif. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif tidak cukup berhenti pada teks peraturan, melainkan harus memperhatikan konteks penerapannya melalui putusan pengadilan dan doktrin hukum.¹¹

Data yang digunakan terdiri atas data primer berupa putusan pengadilan pada tingkat pertama dan banding yang menjadi objek kajian, serta data sekunder yang mencakup literatur mengenai teori keadilan, doktrin perbuatan melawan hukum, dan hukum acara perdata sebagai dasar konseptual penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan doktrin hukum baik nasional maupun internasional yang relevan dengan isu keadilan, perbuatan melawan hukum, dan sengketa tanah. Pemilihan data sekunder yang bervariasi bertujuan memperkuat kerangka konseptual dan menghindari bias interpretasi hukum. Hal ini sesuai dengan pandangan Soekanto yang menekankan bahwa penelitian hukum normatif harus didukung dengan bahan hukum sekunder dan tersier untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai penerapan norma.¹²

¹¹ Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Teoritis*. Law Review, 16(1), 33–47.

¹² Soekanto, S. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Praktik*. Law Review, 9(2), 1–20.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelusuran dokumen putusan pengadilan, kemudian dianalisis dengan metode analisis isi untuk menelaah pola pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan substantif. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber hukum dengan membandingkan norma positif, doktrin akademis, dan putusan relevan. Keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup yang berfokus pada satu putusan tingkat banding, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi, meskipun tetap bernilai penting dalam menilai konsistensi penerapan hukum dan konsep keadilan substantif di Indonesia.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 103/PDT/2024/PT PBR memperlihatkan bagaimana konsep keadilan diterapkan dalam sengketa tanah yang berakar pada perbuatan melawan hukum. Sengketa ini bermula dari penguasaan tanah seluas 7.815 m² oleh pihak Tergugat yang mendirikan bangunan di atas tanah tersebut tanpa dasar hak yang sah. Sertifikat hak milik (SHM) yang dimiliki oleh Penggugat menjadi bukti kepemilikan yang sah secara hukum dan diakui pengadilan. Hakim menolak dalil Tergugat yang hanya didukung surat ganti rugi lama tanpa legitimasi administratif yang kuat. Hal ini menunjukkan konsistensi hakim dalam menegakkan kepastian hukum dengan tetap menjunjung prinsip keadilan substantif.¹⁴

Prinsip keadilan dalam perkara ini tercermin pada keberanian hakim untuk mengembalikan hak atas tanah kepada pemilik yang sah. Tanah dalam konteks masyarakat Indonesia memiliki nilai sosial, ekonomi, dan kultural yang strategis, sehingga pelanggaran hak atas tanah tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga memicu konflik horizontal.¹⁵ Dengan menegaskan kepemilikan sah, pengadilan melindungi kepentingan sosial yang lebih luas, bukan hanya kepentingan individu. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan distributif Aristoteles, di mana setiap orang berhak mendapatkan haknya secara proporsional. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada formalitas, tetapi harus menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan nyata.

Selain menegakkan kepastian hukum melalui bukti formal berupa SHM, pengadilan juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Pertimbangan ini sesuai dengan pandangan Gustav Radbruch yang menekankan bahwa keadilan adalah nilai utama hukum yang harus selaras dengan kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁶ Dengan kata lain, hakim tidak hanya menilai dokumen secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan kebenaran substantif yang melindungi pemilik sah dari praktik penguasaan tanah tanpa hak. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa keadilan substantif dapat diwujudkan apabila hakim menempatkan nilai kemanusiaan di atas kepentingan formalistik. Oleh karena itu, putusan ini berfungsi sebagai contoh penerapan keadilan dalam arti yang lebih luas daripada sekadar kepastian prosedural.

Pertimbangan hakim di tingkat banding lebih progresif dibandingkan pada tingkat pertama. Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah tanpa disertai instrumen paksaan jika putusan diabaikan. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan efektivitas putusan karena pihak yang kalah sering kali tidak kooperatif dalam melaksanakan kewajiban. Pengadilan Tinggi kemudian memperbaiki amar dengan menambahkan dwangsom berupa denda Rp100.000 per hari. Perbaikan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya

¹³ Abdulkadir, M. (2021). *Relevansi Penelitian Hukum Normatif dalam Pengujian Konsep Keadilan di Indonesia*. *Fiat Justisia*, 15(1), 35–48.

¹⁴ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

¹⁵ Soekanto, S. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁶ Radbruch, G. (1973). *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*. Heidelberg: C. F. Müller Verlag.

berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada mekanisme implementasi putusan agar keadilan benar-benar dirasakan.

Penggunaan dwangsom dalam putusan ini merupakan langkah penting untuk memastikan eksekusi berjalan efektif. Dalam praktik peradilan perdata, banyak putusan berhenti pada tahap deklaratif tanpa dapat dilaksanakan karena pihak yang kalah enggan tunduk. Dwangsom berfungsi sebagai paksaan finansial agar pihak yang kalah melaksanakan kewajiban hukumnya tanpa menunda. Mekanisme ini selaras dengan pandangan Radbruch bahwa hukum tidak cukup hanya adil dan pasti, tetapi juga harus membawa kemanfaatan nyata bagi masyarakat.¹⁷ Dengan demikian, dwangsom dapat dipandang sebagai instrumen inovatif untuk mengurangi hambatan eksekusi putusan perdata.

Penerapan dwangsom juga mencerminkan pemikiran hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Menurutnya, hukum harus bekerja untuk manusia, bukan manusia yang tunduk secara buta kepada hukum.¹⁸ Dalam konteks ini, dwangsom melampaui teks undang-undang dengan menciptakan mekanisme baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan praktis. Putusan ini membuktikan bahwa hakim memiliki ruang interpretasi untuk menghadirkan keadilan substantif melalui instrumen yang mendorong kepatuhan. Hal ini penting dalam sistem hukum Indonesia yang sering kali menghadapi kendala eksekusi putusan perdata. Oleh sebab itu, dwangsom menjadi sarana nyata untuk memastikan hukum benar-benar efektif.

Dari sisi kepastian hukum, putusan ini konsisten dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang mewajibkan pelaku perbuatan melawan hukum mengganti kerugian. Tergugat yang menduduki tanah tanpa hak dinilai telah merugikan pemilik sah, sehingga wajib mengosongkan tanah dan memulihkan hak Penggugat. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas.¹⁹ Dengan mengembalikan hak kepada pemilik sah, pengadilan telah menegakkan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan. Hal ini juga memperkuat fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat.

Kemanfaatan dari putusan ini tidak hanya dirasakan oleh Penggugat sebagai pemilik sah tanah, tetapi juga oleh masyarakat luas. Sengketa tanah berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan apabila tidak diselesaikan dengan adil dan tegas. Dengan adanya putusan yang jelas dan dilengkapi dwangsom, potensi konflik dapat diminimalisir karena pihak yang kalah dipaksa untuk patuh. Hal ini menciptakan stabilitas sosial serta kepastian bagi masyarakat dalam mengelola tanah dan properti. Maka, fungsi kemanfaatan hukum Radbruch terlihat nyata dalam putusan ini, di mana hukum berperan menjaga ketertiban sosial dan mencegah konflik.

Putusan ini juga memiliki makna penting dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan. Masyarakat akan menilai apakah pengadilan benar-benar memberikan keadilan yang dapat dirasakan, atau sekadar mengulang teks undang-undang. Dengan menambahkan instrumen dwangsom, hakim menunjukkan komitmen pada keadilan substantif yang lebih dekat dengan realitas sosial. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan meningkatkan partisipasi dalam penyelesaian sengketa secara legal. Kepercayaan ini penting bagi keberlangsungan sistem hukum yang demokratis dan responsif.²⁰

Secara teoretis, putusan ini dapat dipahami sebagai upaya pengadilan untuk mengintegrasikan tiga dimensi hukum Radbruch: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dimensi keadilan terlihat dari perlindungan terhadap hak pemilik sah, dimensi kepastian hukum tampak dari konsistensi dengan Pasal 1365 KUHPerdata, dan dimensi kemanfaatan tercermin dari

¹⁷ *Ibid*, Radbruch, G. (1973)

¹⁸ *Ibid*, Rahardjo, S. (2009)

¹⁹ Setiawan, R. (2016). "Dwangsom sebagai Instrumen Penegakan Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 245–262.

²⁰ Hadjon, P. M. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

pengecahan konflik sosial. Dengan demikian, putusan ini dapat dikategorikan sebagai putusan yang komprehensif dari segi teori dan praktik hukum. Integrasi ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia terus berkembang untuk menghadirkan solusi yang seimbang. Oleh sebab itu, relevansi teori Radbruch tetap kuat dalam menganalisis praktik peradilan modern di Indonesia.

Penting dicatat bahwa sengketa tanah bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan struktural yang berakar pada ketimpangan distribusi lahan dan lemahnya administrasi pertanahan. Mafia tanah dan praktik ilegal sering memanfaatkan celah hukum untuk menguasai lahan tanpa hak. Dalam konteks ini, peran pengadilan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pihak lemah atau pemilik sah tetap terlindungi. Putusan PT Riau memperlihatkan bahwa pengadilan tidak boleh hanya menjadi penafsir hukum, tetapi juga pelindung hak asasi warga negara. Oleh

karenanya, penerapan keadilan substantif harus dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial lembaga peradilan.²¹

Dengan adanya putusan ini, diharapkan ada konsistensi dalam penanganan sengketa tanah di pengadilan-pengadilan lain di Indonesia. Konsistensi tersebut akan menciptakan prediktabilitas hukum yang penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Selain itu, penerapan dwangsom dapat dijadikan preseden untuk memperkuat mekanisme eksekusi putusan perdata. Hal ini penting mengingat rendahnya tingkat kepatuhan sukarela dalam perkara sengketa tanah di Indonesia. Jika konsistensi terjaga, maka keadilan substantif akan semakin terjamin dalam praktik hukum perdata.

Secara keseluruhan, Putusan PT Riau Nomor 103/PDT/2024/PT PBR menegaskan pentingnya penerapan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum. Putusan ini tidak hanya melindungi hak pemilik tanah yang sah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hukum dapat menjawab persoalan eksekusi dengan instrumen dwangsom. Dengan mengintegrasikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, pengadilan berhasil menjadikan hukum sebagai sarana perlindungan dan pemulihan hak. Putusan ini juga memperlihatkan arah perkembangan hukum Indonesia yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Oleh karena itu, studi kasus ini layak dijadikan rujukan bagi penelitian maupun praktik hukum di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang ada Pertama, Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 103/PDT/2024/PT PBR menunjukkan penerapan keadilan substantif dengan menegaskan hak kepemilikan tanah berdasarkan sertifikat hak milik yang sah. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif Aristoteles dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo.

Kedua, pertimbangan hakim di tingkat banding lebih progresif dibandingkan tingkat pertama dengan menambahkan instrumen dwangsom. Penambahan tersebut menjamin kepastian hukum sekaligus efektivitas putusan sehingga tidak berhenti pada tataran deklaratif.

Ketiga, dwangsom terbukti efektif sebagai instrumen koersif yang mendorong kepatuhan terhadap putusan perdata. Instrumen ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diajarkan oleh Radbruch.

Keempat, putusan ini memperlihatkan peran pengadilan dalam melindungi hak asasi warga negara atas tanah serta mencegah potensi konflik sosial yang timbul akibat penguasaan tanah tanpa hak.

Kelima, secara teoretis putusan ini menjadi preseden penting bagi peradilan Indonesia dalam menangani sengketa tanah, sekaligus memperkuat legitimasi lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan substantif.

²¹ Susanto, A. (2018). "Keadilan Distributif Aristoteles dan Relevansinya dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Filsafat Hukum*, 2(1), 55–70.

Pertama, hakim perlu lebih konsisten menerapkan instrumen dwangsom dalam sengketa perdata, khususnya pertanahan, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat sistem administrasi pertanahan agar potensi sengketa akibat tumpang tindih dokumen kepemilikan dapat diminimalisir.

Ketiga, aparat penegak hukum harus lebih aktif dalam mengawasi praktik penguasaan tanah tanpa hak yang sering merugikan pihak lemah di masyarakat.

Keempat, akademisi dan praktisi hukum perlu mendorong penelitian lanjutan mengenai efektivitas dwangsom dalam berbagai kasus perdata untuk memperkaya doktrin hukum Indonesia.

Kelima, putusan ini sebaiknya dijadikan rujukan oleh pengadilan-pengadilan lain di Indonesia untuk menciptakan keseragaman penerapan hukum, sehingga kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat terjamin secara merata.

REFERENSI

- Abdulkadir, M. (2021). Relevansi penelitian hukum normatif dalam pengujian konsep keadilan di Indonesia. *Fiat Justisia*, 15(1), 35–48.
- Aleska, L., Daat, S., & Dwiyatmi, H. (2025). Ganti Rugi dalam Sengketa Penguasaan Tanah Adat Berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 113–129. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/11838/6282>
- Ananta, I. P. A., & Dantes, I. G. (2025). Implementasi Pasal 1365 KUHPperdata terhadap Hak Ahli Waris dalam Sengketa Tanah Tradisional di Desa Jatiluwih. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(1), 22–35. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/download/5047/1737>
- Andryawan, Y., & Siregar, H. (2024). Analisis Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Tlg terkait Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Tanah. *Ranah Research Journal of Law*, 3(2), 55–67. <https://www.jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/download/1244/1061>
- Ardiansyah, M., & Asmarudin, M. (2023). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Peralihan Hak atas Tanah Bersertipikat Hak Milik. *Pekalongan Law Journal*, 5(2), 88–97. <https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/download/31/26>
- Hadjon, P. M. (2017). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harsono, B. (2005). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/download/3206/1508>
- Khairandy, R. (2013). *Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata*. Yogyakarta: UII Press.
- Malau, S., Rahmatiar, & Abas, R. (2023). Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum atas
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan teoritis. *Law Review*, 16(1), 33–47.
- Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia. (2024). *Rewang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).
- Moertiono, M. (2020). Perbuatan Melawan Hukum akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Putusan MA Nomor 1319 K/Pdt/2011). *Metadata Journal of Law*, 1(2), 1–13. <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/download/22/22>
- Pahlevi, A., Zaini, M., & Hapsari, S. (2021). Sengketa Kepemilikan Tanah dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Pasal 1365 KUHPperdata. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(1), 45–60. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/download/2826/2160>
- Penerapan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa properti di Medan: Studi kasus Pengadilan Negeri Medan. (2024). *Judge: Jurnal Hukum*, 5(3).
- Penyerobotan Tanah Berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. *Bina Mulia Hukum*, 12(1), 77–Perjanjian Tanah. *Paradigma Hukum*, 11(1), 35–47.
- Radbruch, G. (1973). *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*. Heidelberg: C. F. Müller Verlag.

- Radbruch, G. (2006). *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*. Heidelberg: C. F. Müller.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Setiawan, R. (2016). Dwangsom sebagai instrumen penegakan hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 245–262.
- Siombo, J., & Davinia, L. (2022). Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pembatalan
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali
- Pers. Soekanto, S. (2020). Metodologi penelitian hukum normatif dalam praktik. *Law Review*, 9(2), 1– 20.
- Subekti. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Susanto, A. (2018). Keadilan distributif Aristoteles dan relevansinya dalam hukum Indonesia. *Jurnal Filsafat Hukum*, 2(1), 55–70.